



Accountability Paper

TANTANGAN PENYELENGGARAAN MADRASAH DI INDONESIA

Analis APBN Bidang Komisi VIII, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Sekar Aditya Dwikirana
Ayu Setya Lestari
Muhammad Ikhlasul Mu'min D.

April 2022

Abstrak: Lahirnya Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas berdampak pada kedudukan madrasah menjadi setara dengan pendidikan formal lainnya. Hal tersebut menciptakan peluang bagi madrasah untuk berkontribusi dalam mencetak lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan dari lembaga pendidikan lain baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku yang berlandaskan keagamaan. Namun kenyataannya, dalam penyelenggaraan madrasah masih ditemui berbagai tantangan yang belum terselesaikan baik dari aspek anggaran, mutu guru, sarana prasarana, maupun kelembagaan sehingga kualitas penyelenggaraan madrasah belum mencapai hasil yang optimal.

Kata Kunci: Madrasah, Tantangan, Kualitas, Penyelenggaraan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sejak dulu tumbuh dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Tidak heran jika pendidikan Islam telah ada sebelum Indonesia mengalami masa-masa kemerdekaan dan terus mengalami perkembangan. Bentuk penyelenggaraan pendidikan Islam pada mulanya diajarkan melalui bimbingan dan pembinaan dari ulama, kiai, maupun ustaz dan dilakukan di rumah maupun tempat peribadatan. Seiring berjalannya waktu, Pendidikan Islam kemudian berkembang sebagai satuan pendidikan keagamaan yang dikenal dengan istilah madrasah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata madrasah ialah sekolah atau perguruan yang berlandaskan agama Islam.

Perkembangan madrasah sebagai satuan pendidikan keagamaan memiliki perjalanan cukup lama dan panjang dalam dunia pendidikan Indonesia. Sekitar abad ke-10 atau 11 Masehi, Madrasah yang berasal dari Negara Islam Timur Tengah mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Berkembangnya madrasah tidak lepas dari peran organisasi keagamaan Islam yang bergerak di bidang pendidikan seperti Jam'iyyatul Khair (1905), Muhammadiyah (1912) oleh K.H. Ahmad Dahlan (1869-1923), Al-Irsyaad (1913) oleh Ahmad Ibn Muhammad Surkati al-Anshari (1943), Mathla'ul Anwar (1916), Persis (1923), Nahdlatul Ulama (1926), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (1928), dan al-Jami'atul Washliyyah (1930) (Supani, 2009).

Berkembangnya madrasah yang begitu pesat memberikan implikasi perubahan pelaksanaan sistem pendidikan Islam yang awal mulanya masih dilaksanakan secara tradisional kini menjadi lebih modern. Setelah didirikannya Departemen Agama (Depag) pada tahun 1946 sebagai penanggungjawab pendidikan madrasah, kemudian mulailah ditentukan suatu sistem penjenjangan untuk setiap satuan tingkat pendidikan, komposisi mata pelajaran, dan status kelembagaan pengelola madrasah. *Pertama*, jenjang pendidikan madrasah terdiri dari 1) Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal (Tingkat Taman Kanak-Kanak); 2) Madrasah Ibtidaiyah (Tingkat Sekolah Dasar); 3) Madrasah Tsanawiyah (Tingkat Menengah Pertama); dan 4) Madrasah Aliyah (Tingkat Menengah Atas). *Kedua*, komposisi mata pelajaran pada madrasah terdiri dari 30% mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran dasar dan 70% pelajaran umum. *Ketiga*, status kelembagaan pengelola madrasah terdapat dua jenis yaitu madrasah dengan status negeri dan dibina langsung oleh Depag dan madrasah dengan status swasta dan dikelola oleh masyarakat/yayasan. (Supani, 2009)

Selanjutnya, pada akhir tahun 1980, madrasah diintegrasikan ke dalam Sistem Pendidikan Nasional melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam UU tersebut, kedudukan madrasah ditempatkan sejajar dengan pendidikan formal lainnya sebagai satuan pendidikan yang berciri khas agama "Islam" dalam Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan:

"Tingkat pendidikan dasar terdiri dari Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat, sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat".

Kedudukan yang setara antara pendidikan madrasah dengan pendidikan formal lainnya menciptakan peluang bagi madrasah untuk bisa tumbuh dan berkembang sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam mencetak lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan dari lembaga pendidikan lain baik dari pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku yang berlandaskan keagamaan. Sampai saat ini, jumlah madrasah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Menurut data statistik pada *Dashboard Education Management Information System (EMIS)* Pendis Kemenag Semester Ganjil 2021/2022, jumlah madrasah telah mencapai 54.076 untuk jenjang

pendidikan MI, MTs, dan MA (Kementerian Agama RI, 2022). Perkembangan jumlah madrasah ini diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pendidikan madrasah menjadi lebih baik meskipun disisi lain, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi terlebih di masa Pandemi COVID-19 yang mengubah tatanan hingga melahirkan tantangan baru yang berdampak pada kualitas pendidikan madrasah di Indonesia.

PEMBAHASAN

TANTANGAN PENYELENGGARAAN MADRASAH DI INDONESIA

Pertama, masih minimnya anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan madrasah. Selama ini, pengelolaan anggaran pendidikan dilakukan pada dua Kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Agama (Kemenag). Dualisme pengelolaan anggaran tersebut menimbulkan terjadinya disparitas antara anggaran untuk pendidikan agama yang dikelola oleh Kemenag dan anggaran untuk pendidikan umum yang dikelola oleh Kemendikbud. Dari total anggaran pendidikan tahun 2021 sebesar Rp550 triliun, hanya Rp55,9 Triliun atau sebesar 10% dari total anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk MI, MTs, MA, dan Perguruan Tinggi.¹ Sedangkan pada tahun 2022, alokasi anggaran pendidikan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp542,8 Triliun dan alokasi untuk pendidikan madrasah dan keagamaan hanya sebesar Rp55,8 Triliun (Lubabah, 2021). Minimnya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan madrasah ini memberikan dampak pada mutu tenaga pendidik, ketersediaan sarana prasarana, mutu kelembagaan yang akhirnya berdampak pula pada keberhasilan dan mutu pembelajaran madrasah di Indonesia.

Kedua, mutu tenaga pendidik pada madrasah belum menunjukkan kualitas yang terukur dan optimal. Menurut data rekapitulasi pada *Education Management Information System* (EMIS) Pendis Kemenag, jumlah guru madrasah di Indonesia pada seluruh jenjang di Semester Ganjil 2020/2021 mencapai 929.511. Sementara itu, jumlah siswa madrasah telah mencapai 9.681.284 siswa (Kementerian Agama RI, 2021). Dengan demikian, rasio antara jumlah guru profesional dengan jumlah siswa yang ada masih jauh dari kata ideal, ditambah distribusi guru yang sebagian besar masih terpusat di Pulau Jawa dan tidak merata di beberapa wilayah Indonesia.

Adanya ketimpangan jumlah antara guru berstatus PNS dengan guru honorer turut menyumbang permasalahan kekurangan jumlah guru sebab adanya penambahan madrasah baru dan ancaman 23.000 guru PNS yang memasuki masa pensiun pada tahun 2019-2024 namun tidak diimbangi dengan rekrutmen CPNS setiap tahun. Dalam rangka menutup kekurangan guru tersebut, Pemerintah kemudian mengadakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer. Pada tahun 2021, Pemerintah melalui Kemendikbud berencana mengalokasikan kuota 1 juta guru untuk diangkat menjadi PPPK. Namun, alokasi PPPK untuk guru madrasah hanya disediakan sebanyak 9.495 formasi guru madrasah (CNN Indonesia, 2021). Jumlah alokasi ini baru memenuhi 14% dari total kebutuhan guru PPPK, adapun untuk guru madrasah dan guru PAI masih mengalami kekurangan kebutuhan guru PPPK masing-masing sebanyak 27.641 guru dan 38.866 guru.²

Tidak hanya permasalahan ketimpangan jumlah, permasalahan guru lainnya meliputi kurang lebih 70 ribu guru belum berkualifikasi minimum S-1/D-IV, 380 ribu guru belum tersertifikasi, serta belum memadainya standar gaji yang ditetapkan khususnya untuk menjamin kesejahteraan para guru honorer dan kinerja pelayanan pendidikan oleh guru honorer dapat berjalan secara optimal. Permasalahan-permasalahan tersebut akhirnya berdampak pada ketimpangan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah umum dengan sekolah madrasah.

¹ Disampaikan oleh Ace Hasan Syadzily (Wakil Ketua Komisi VIII) dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Kemenag RI pada agenda Evaluasi APBN TA 2020, Senin 18 Januari 2021

² Catatan Rapat Komisi VIII bersama Kementerian Agama dengan agenda Evaluasi APBN TA 2020, Senin 18 Januari 2021

Selain itu, BPK juga mengungkap beberapa temuan terkait kinerja guru madrasah yang diungkap dalam **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Kementerian Agama pada Semester II Tahun 2017 tentang Kinerja atas Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah dan Semester II Tahun 2020 tentang Efektivitas Penerapan Kurikulum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Dasar**. Temuan tersebut antara lain kualifikasi akademik guru pada Kementerian Agama belum seluruhnya terpenuhi, guru madrasah di lingkungan Kementerian Agama belum seluruhnya bersertifikasi dan belum sepenuhnya melaksanakan uji kompetensi guru dengan penjelasan sebagai berikut:

Terkait pemenuhan kualifikasi akademik, beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pemenuhan kualifikasi S-1/D-IV antara lain 1) Perekutan guru madrasah ditentukan oleh kebijakan masing-masing madrasah dan tidak pernah dilakukan evaluasi secara periodik maupun pemberian batas waktu terhadap madrasah yang tidak mampu melakukan pemenuhan syarat guru berpendidikan S-1/D-IV; 2) Tidak adanya sanksi yang diberikan bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi; 3) Tidak terlibatnya Kemenag dalam proses perekutan guru non-PNS khususnya pada madrasah yang didirikan oleh masyarakat maupun yang direkrut oleh sekolah atau komite sekolah; 4) Ketidakmampuan madrasah dalam membayar honor dengan kualifikasi S-1/D-IV; dan 5) Kualifikasi S-1/D-IV belum masuk dalam persyaratan minimum pada pengangkatan CPNS dari pegawai honorer setelah tahun 2005.

Terkait pemberian sertifikasi pada guru madrasah, beberapa permasalahan yang menjadi kendala pada guru madrasah yang belum memiliki sertifikasi antara lain 1) Kanwil dan Kankemenag belum menetapkan target untuk sertifikasi dan tidak memiliki program untuk memenuhi syarat pensertifikasian guru; 2) Kanwil dan Kankemenag belum melakukan pemetaan atas guru madrasah yang belum bersertifikasi pendidik; dan 3) Belum seluruh guru madrasah di lingkungan Kemenag bersertifikasi linier dengan mata pelajaran yang diajarnya.

Terkait pelaksanaan uji kompetensi, beberapa permasalahan yang menjadi kendala antara lain 1) Kemenag belum memiliki instrumen penilaian kompetensi khusus guru keagamaan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) untuk melakukan Uji Kompetensi Guru (UKG); 2) Kemenag belum memetakan calon peserta UKG yang memenuhi persyaratan; dan 3) Kemenag belum melaksanakan UKG terhadap guru mata pelajaran agama. Untuk saat ini, Kemenag telah membentuk instrumen penilaian kompetensi khusus guru keagamaan berupa Petunjuk Teknis Nomor 4446 Tahun 2020.

Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2020 atas Efektivitas Penerapan Kurikulum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tingkat Dasar menunjukkan sebanyak 9.994 dari 44.748 madrasah atau 22,23% madrasah MI/MTs negeri dan swasta belum memenuhi standar sarana prasarana yang ditetapkan oleh BAN S/M dan yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Selain itu, diketahui bahwa tidak semua madrasah menginput data prasarana pembelajaran yang dimiliki. Ketidaktersediaan data dan informasi prasarana pembelajaran menyebabkan Kemenag belum melakukan analisis dan memenuhi kebutuhan media pembelajaran. Permasalahan tersebut berdampak pada proses pembelajaran menjadi tidak optimal sehingga dapat berpengaruh pada standar kompetensi lulusan yang dihasilkan.

Keempat, dominasi sekolah madrasah yang dikelola oleh pihak swasta. Menurut statistik pada *Education Management Information System* (EMIS) Pendis Kemenag Semester Ganjil 2021/2022 secara nasional terdapat 54.076 satuan pendidikan pada jenjang MI, MTs, dan MA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Madrasah
Berdasarkan Status Kelembagaan Semester Ganjil 2021/2022

Jenjang Pendidikan Madrasah	Status	
	Negeri (%)	Swasta (%)
MI	1.711 (6,57%)	24.339 (93,43%)
MTs	1.526 (8,17%)	17.142 (91,82%)
MA	806 (8,61%)	8.552 (91,39%)
Jumlah	4.043 (7,48%)	50.033 (92,52%)

Sumber: *Education Management Information System (EMIS) Pendis Kemenag Semester Ganjil 2021/2022*

Dari data tersebut dapat disimpulkan secara rata-rata hampir 92,52% sekolah madrasah di setiap jenjang didominasi oleh sekolah swasta. Banyaknya jumlah madrasah swasta dibandingkan dengan jumlah madrasah negeri perlu mendapatkan perhatian sebab tidak semua yayasan madrasah swasta memiliki kemampuan manajemen yang baik sehingga berdampak pada pencapaian mutu pendidikan madrasah. Hal ini dapat disebabkan oleh sumber pembiayaan operasional madrasah swasta yang sebagian besar masih mengandalkan ketersediaan dana dari yayasan. Apabila yayasan memiliki ketersediaan dana operasional yang cukup maka pemenuhan kebutuhan untuk menunjang keberlangsungan pembelajaran dapat berjalan baik. Sebaliknya, apabila ketersediaan dana operasional yang dimiliki terbatas atau bahkan kurang maka keberlangsungan pembelajaran akan terhambat sehingga berpengaruh pada mutu pendidikan yang diselenggarakan. Selain itu, banyaknya jumlah madrasah swasta juga menyebabkan pengawasan atas mutu penyelenggaraan madrasah swasta belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal oleh Pemerintah.

Adanya bencana non alam pandemi covid-19 telah mengubah tatanan penyelenggaraan pendidikan madrasah di Indonesia. Untuk mencegah penyebaran virus covid-19 semakin meluas, maka Pemerintah terpaksa untuk mengubah sistem pembelajaran pendidikan yang semula dilakukan secara tatap muka kini menjadi melalui daring. Perubahan sistem tersebut tentunya melahirkan tantangan baru bagi penyelenggara pendidikan madrasah sebab diperlukan kesiapan secara menyeluruh untuk mendukung kelancaran pembelajaran daring. Adapun tantangan tersebut antara lain:

Pertama, ketersediaan sarana penunjang pembelajaran daring. Pembelajaran melalui daring merupakan sistem pembelajaran yang baru dan berbeda dengan sistem pembelajaran tatap muka. Apabila sebelumnya siswa sudah disediakan sarana prasarana penunjang pembelajaran tatap muka maka untuk pembelajaran daring dibutuhkan beberapa tambahan sarana yang wajib dimiliki siswa seperti komputer/laptop/*smartphone* maupun kuota jaringan internet. Sedangkan disisi lain, tidak semua siswa berasal dari keluarga dengan perekonomian yang cukup sehingga masih terdapat beberapa siswa yang belum memiliki sarana komputer/laptop/*smartphone* yang digunakan sebagai media pembelajaran daring. Selain itu, adanya kebutuhan yang lebih ekstra untuk membeli kuota internet juga dikeluhkan sebagian guru dan orang tua siswa dengan penghasilan yang pas-pasan. Dalam rangka pemenuhan sarana penunjang pembelajaran daring tersebut, Pemerintah khususnya melalui Kemenag telah berupaya memberikan alokasi anggaran untuk tambahan kuota internet bagi guru dan siswa pada tahun 2020 sebesar Rp1,178 Triliun untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran daring di madrasah, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, lembaga pendidikan agama yang dikelola oleh Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu (Susanto, 2020). Namun dalam pendistribusian bantuan PJJ pada Ditjen Pendis mengalami kendala yakni sempitnya waktu yang tersedia untuk melakukan proses verval data nomor ponsel siswa dan mahasiswa sampai dengan proses injeksi paket data oleh pihak operator seluler yang mengakibatkan proses injeksi hanya dilakukan satu kali untuk masa berlaku 30 hari dari rencana tiga kali untuk 90 hari.³

³ Catatan Rapat Komisi VIII bersama Kementerian Agama dengan agenda Evaluasi APBN TA 2020, Senin 18 Januari 2021

Sedangkan pada prakteknya pemberian kuota internet tersebut belum sepenuhnya tepat guna sebab ada **13.793 madrasah yang berada pada wilayah *blindspot*** dan **11.998 madrasah yang belum teraliri listrik** sehingga kuota yang diberikan oleh Pemerintah menjadi tidak dapat digunakan yang mengakibatkan siswa maupun guru tidak dapat melakukan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).⁴ Mengingat adanya kemungkinan bahwa pembelajaran daring dapat menjadi salah satu metode pembelajaran yang akan diterapkan dimasa mendatang, maka Pemerintah memiliki tantangan dalam menyediakan alokasi anggaran untuk sarana prasarana penunjang pembelajaran daring khususnya bagi siswa tidak mampu dan membangun infrastruktur jaringan internet lebih luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kedua, kemampuan guru dalam penguasaan teknologi pembelajaran secara daring.

Bergantungnya penggunaan media elektronik berbasis internet dalam pembelajaran daring telah memberikan peluang serta tantangan baru dalam dunia pendidikan. Dengan adanya pembelajaran daring, maka guru dan siswa memiliki peluang untuk meningkatkan wawasan yang lebih luas terhadap *platform-platform* digital. Meski di sisi lain, pembelajaran daring juga memberikan tantangan bagi guru maupun siswa untuk semakin adaptif dalam mengikuti perkembangan teknologi yang kian pesat. Penguasaan teknologi dalam menggunakan laptop, *whatsapp*, *zoom meeting*, dan berbagai platform digital lainnya yang dimanfaatkan untuk pembelajaran daring menjadi hal yang sangat penting saat ini. Namun faktanya, mengutip data Ikatan Guru Indonesia (IGI) yang disampaikan oleh Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR dimana berdasarkan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh yang diterapkan tiga bulan terakhir tercatat 60% guru memiliki kemampuan sangat buruk dalam penggunaan teknologi informasi saat mengajar. Oleh karena itu, tantangan Pemerintah kedepan ialah mengupayakan pelatihan bagi guru di seluruh jenjang khususnya dalam hal penguasaan teknologi hingga mampu mencapai kompetensi minimal TIK guru level 2 sesuai dengan standar ideal berdasarkan *Teacher ICT Framework* yang ditetapkan oleh UNESCO (Satariyah, 2020).

Ketiga, kreatifitas dan kontrol guru dalam pembelajaran secara daring. Seperti yang telah diketahui proses pembelajaran daring sepenuhnya dilakukan oleh guru dan siswa melalui *platform* digital *online* serta dilaksanakan dari rumah masing-masing. Namun demikian, pembelajaran daring ini menimbulkan permasalahan baru yakni hilangnya interaksi yang dapat dilakukan secara langsung antara siswa dan guru maupun siswa lainnya yang mengakibatkan rasa jemu pada siswa dalam belajar secara *online*. Untuk itu, peran guru agar lebih kreatif dalam menciptakan suasana belajar *online* yang menyenangkan diperlukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, penanaman nilai pendidikan karakter dan agama yang biasanya dilakukan praktik secara langsung di sekolah namun dengan adanya belajar dari rumah membuat guru menjadi kesulitan untuk melakukan kontrol atas penerapan penanaman nilai pendidikan karakter dan agama yang dilakukan oleh siswa. Kurangnya kontrol tersebut dikhawatirkan berpotensi memudarkan nilai nilai pendidikan karakter maupun agama yang sudah ditanamkan kepada siswa.

PENUTUP

SARAN PERBAIKAN

Atas berbagai tantangan yang telah diuraikan diatas, maka beberapa saran yang dapat dilakukan untuk penyelenggaraan madrasah di Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang, antara lain:

- 1) *Dalam aspek anggaran*, Pemerintah perlu mendorong adanya kesetaraan dalam pengalokasian anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN secara khusus untuk Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah.
- 2) *Dalam aspek mutu tenaga pendidik*, Pemerintah perlu untuk:

⁴ Catatan Rapat Komisi VIII bersama Kementerian Agama dengan agenda Evaluasi APBN TA 2020, Senin 18 Januari 2021

- a) Mendorong Kementerian Agama agar meningkatkan usulan kuota guru PPPK untuk guru madrasah sesuai dengan jumlah kekurangan guru yang dibutuhkan sebanyak 27.641 guru dan mengutamakan guru honorer dengan waktu pengabdian terlama agar lebih dulu masuk dalam daftar seleksi guru PPPK.
 - b) Meningkatkan anggaran program beasiswa bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimum S1/D-4.
 - c) Mendorong Kanwil dan Kankemenag di setiap daerah untuk menetapkan target sertifikasi guru setiap tahun dan membuat program untuk memenuhi syarat pensertifikasian guru.
 - d) Menetapkan standar upah bagi guru honorer madrasah seluruh Indonesia.
 - e) Mengadakan bimtek/*workshop* terkait penguasaan teknologi dan kreativitas guru madrasah dalam rangka meningkatkan pembelajaran madrasah yang lebih inovatif.
- 3) *Dalam aspek sarana prasarana*, Pemerintah perlu memberikan dukungan anggaran tambahan untuk meningkatkan sarana prasarana mengingat anggaran yang dimiliki madrasah cukup terbatas dan mendorong madrasah untuk mengalokasikan anggaran tambahan tersebut secara khusus dalam pembangunan dan pengembangan media pembelajaran.
- 4) *Dalam aspek kelembagaan*, Pemerintah perlu untuk memperkuat status kelembagaan dan daya saing madrasah swasta melalui kebijakan penegerian madrasah swasta. Selain itu, Pemerintah juga perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas standar mutu pelayanan yang telah diselenggarakan oleh madrasah swasta.

REFERENSI

- CNN Indonesia. (2021, Maret 25). *Guru Agama Tuntut 127 Ribu PPPK, Kemenag Cuma Alokasi 27 Ribu*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210325123354-20-621964/guru-agama-tuntut-127-ribu-pppk-kemenag-cuma-alokasi-27-ribu>
- Kementerian Agama RI. (2021). *Dashboard Emis Pendis Kemenag Semester Ganjil 2020/2021: Jumlah Guru & Siswa Madrasah pada Seluruh Jenjang*. Retrieved from Emis Pendis Kemenag.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Dashboard Emis Pendis Kemenag Semester Ganjil 2021/2022 ,Jumlah Madrasah untuk Jenjang MI, MTs, dan MA*. Retrieved from Emis Pendis Kemenag.
- Lubabah, G. R. (2021, September 2). *Kemenag Alokasikan Anggaran Rp55,85 T untuk Program Pendidikan*. Retrieved from Merdeka: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-alokasikan-anggaran-rp5585-t-untuk-program-pendidikan.html>
- Satariyah. (2020, November 30). *Tantangan Guru Gagap Teknologi pada Pembelajaran Jarak Jauh*. Retrieved from BDK Jakarta Kementerian Agama RI: <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/tantangan-guru-gagap-teknologi-pada-pembelajaran-jarak-jauh>
- Supani. (2009). Sejarah Perkembangan Madrasah di Indonesia. *INSANIA Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*. doi:10.24090/insania.v14i3.376
- Susanto, V. T. (2020, October 23). *Kemenag siapkan bantuan Rp 1,178 triliun untuk PJJ pendidikan agama*. Retrieved from Kontan: <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenag-siapkan-bantuan-rp-1178-triliun-untuk-pjj-pendidikan-agama>